



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR 214 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK KEGIATAN *FORUM GROUP DISCUSSION* (FGD) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) SEMESTER I TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi, akurasi, dan keberlanjutan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), perlu dilakukan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) Pemutakhiran Data Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa untuk memberikan materi, penjelasan teknis, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL, perlu menunjuk narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai bidang tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester I Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1238);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2026, NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.659267/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK KEGIATAN *FORUM GROUP DISCUSSION* (FGD) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) SEMESTER I TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Menunjuk narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membawakan materi pada kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester I Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

KETIGA : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Negara DIPA KPU NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.659267/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang

pada tanggal 11 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO,

ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



KOMISI PEMILIHAN UMUM